



P U T U S A N

Nomor 156/Pdt.GS/2019/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Tanjungsari Kantor Pusat

Operasional, yang berkedudukan di Jalan Raya Tanjungsari No 115 Tanjungsari Sumedang, yang diwakili oleh Direktur Utama Wahyu Eka Saputra, S.H.dalam hal ini memberikan kuasa dan tugas kepada Deni Suparman selaku Kepala Kantor Pusat Operasional PT BPR Nusamba Tanjungsari, Asep Wawan, S.E., selaku Kabis. Pembinaan dan Penyelesaian Kredit Kantor Pusat Operasional PT BPR Nusamba Tanjungsari dan Hasan Basry, S.H., selaku Staf Pembinaan dan Penyelesaian Kredit Kantor Pusat Operasional PT BPR Nusamba Tanjungsari berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor 765.1/Tjs/Dir/XI/2019 tanggal 5 November 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 765/Tjs/Dir/XI/2019 tanggal 5 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

Rudy Buana Santoso, Lahir di Bekasi, Tanggal 16 Juli 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Belum Kawin, Tempat tinggal di PBR Puskopad Blok E.1 No. 23 Rt/Rw. 006/004 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Nining Munjanty, Lahir di Bandung, Tanggal 26 Desember 1952, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Status Kawin, Tempat tinggal di PBR Puskopad Blok E.1 No. 23 Rt/Rw. 006/004 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 19 November 2019 dengan Nomor Register 156/Pdt.GS/2019/PN.Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian kredit nomor 10202941/BPR-TS/PK/PUNDI/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 Pasal 4 ayat (1), dan Akta Pengakuan Hutang nomor 48.- tanggal 21 Oktober 2016 Pasal 4 ayat (1);
- Bahwa Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan belum menyelesaikan seluruh kewajibannya, sedangkan pinjaman para tergugat telah jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2019. Sehingga kewajiban para tergugat yang harus di selesaikan sampai saat ini sebesar Rp. 136,465,618,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian kewajiban pokok Rp. 75,000,000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 54,967,255,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dengan denda Rp. 6,498,362,- (enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan kondisi pinjaman para tergugat dalam saat ini masuk dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Para Tergugat membayar angsuran sebesar sebesar Rp. 4.611.111,- (Empat juta enam

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai tanggal 21 Oktober 2019 Dan sampai dengan gugatan ini diajukan, para Tergugat belum menyelesaikan seluruh kewajibannya yang meliputi kewajiban pokok, bunga, beserta denda sebesar Rp. 136,465,618,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa dengan masuknya pinjaman para tergugat kedalam kategori kredit macet, mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif;
- Bahwa dengan masuknya pinjaman para tergugat kedalam kategori kredit macet menyebabkan nama baik dan penilaian dari para stake holder (OJK, BI, Masyarakat, dan lain lain) terhadap penggugat dalam penilaian kualitas kredit yang disalurkan menjadi kurang baik;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Cq Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 10202941/BPR-TS/PK/PUNDI/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 48.- tanggal 21 Oktober 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum lainnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok, bunga, beserta denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 136,465,618,-(seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah). Sesuai Perjanjian Kredit pasal 6;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu terhadap obyek dalam bukti surat kepemilikan yaitu surat hak milik no 818 Atas nama Rudy Buana Santosa dan satu unit kendaraan roda

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat merek KIA dengan bukti kepemilikan BPKB No. L-13034355 atas nama Endah Saodah. melalui perantara Pengadilan Negeri Sumedang serta menerima dan menyetorkan hasil penjualan benda milik Para Tergugat untuk pembayaran/ pelunasan pinjaman sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang No. 48 tertanggal 21 Oktober 2016. Apabila ada sisanya, mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada Penggugat setelah dikurangi dengan pembayaran/ pelunasan pinjaman tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan;

6. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan obyek dalam bukti surat kepemilikan yaitu surat hak milik no 818 Atas nama Rudi Buana Santosa;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan satu unit kendaraan roda empat merek KIA dengan bukti kepemilikan BPKB No. L-13034355 atas nama Endah Saodah;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ini merupakan perkara gugatan sederhana, maka Hakim tidak berkewajiban untuk memediasikan para pihak untuk berdamai, tetapi para pihak diharapkan untuk mengupayakan damai sampai dengan sebelum putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Para Tergugat setuju untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan / perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban secara elektronik sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pada awal bulan oktober 2016 Sdr. Irfan Firmansyah (Marketing Nusamba) melakukan kanvasing/kunjungan ke tempat usaha bengkel motor saya di alamat Komp.Permata Hijau Blok A50 Rt.003/015 Desa Jelegong Kec.Rancaekek Kab. Bandung;

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdr.Irfan Firmansyah (Marketing Nusamba) menawarkan pinjaman kredit modal kerja kepada saya, setelah itu saya jawab bahwasannya saya sudah punya fasilitas pinjaman kredit di Bank Mandiri Unit Cileunyi sebesar Rp.50.000.000,- yang baru berjalan 6 bulan, mempunyai fasilitas konsumtif di Bank Sinarmas dengan sisa pokok Rp.18.000.000,- dengan Jaminan BPKB Mobil KIA Carens dengan kepemilikan sebenarnya Bapak Aleh Sholeh dengan masih atas nama Endah Saodah serta yang paling teranyar saya baru saja cair fasilitas kredit investasi pada tanggal 30 september 2016 sebesar Rp.575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) di Bank BRI KCP Riau Bandung Kanca Naripan, tetapi saya dapat musibah karena pencairan kredit saya telah digelapkan oleh salah satu oknum pegawai BRI KCP Riau Bandung yakni Sdr.Zamzami Barokah Khaerun sebesar Rp.366.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa semua kronologis telah saya sampaikan kepada Sdr.Irfan Firmansyah (Marketing Nusamba) bahwa saya kemungkinan besar tidak ingin meminjam kredit di BPR Nusamba, karena menurut saya sesuatu hal yang tidak mungkin apabila debitur sudah dicairkan di bank lain akan dicairkan lagi oleh bank tersebut selang 1 bulan ditambah akan menjadi beban hutang saya, karena akan mempengaruhi analisa kredit dari segi Debt Service Ratio (DSR);
- Bahwa tetapi Sdr.Irfan Firmansyah bersikeras memprospek kepada saya agar saya mengambil tawaran fasilitas kredit di BPR Nusamba dengan menawarkan Rp.100.000.000,- maka saya pun dilematis di lain pihak saya sedang butuh modal karena pencairan kredit saya di BRI KCP Riau termasuk cacat hukum karena akibat oknum pegawai bank BRI tersebut, maka selanjutnya saya menjadi tertarik atas tawaran pinjaman kredit dari Sdr.Irfan Nusamba tersebut, tetapi saya menginginkan pinjaman kredit dengan Plafond sebesar Rp.150.000.000,- dengan jaminan atas sertifikat tanah dengan No.SHM 818 atas nama saya sendiri yang berada di PBR Puskopad Blok E1 No.23 Tanjungsari Kab.Sumedang. Karena jaminan saya tersebut sedang dijaminakan di Bank Mandiri Unit Cileunyi sebesar Pelunasan pokok Rp.47.175.471.60 ditambah penalty dan lain lain dengan Total sebesar Rp.56.175.471.60 (Buku Tabungan Mandiri Terlampir);
- Bahwa alasan saya ingin mendapatkan plafond Rp.150.000.000,- karena yang pertama menjamin dengan 2 (dua) jaminan yaitu Sertipikat Tanah

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKB mobil, dan menurut saya apabila diberikan Rp.100.000.000,- itupun hanya menjamin Sertipikat tanah saja karena sudah layak diberikan sebesar Rp 100.000.000,- (bukti nilai taksasi oleh kantor jasa penilai publik DAMIANUS AMBUR & REKAN terlampir), yang kedua mengapa saya bersikukuh ingin plafond Rp.150.000.000,- karena saya harus menutup hutang di Bank Mandiri sekitar Rp.56 juta lagi serta harus menutup hutang di Bank Sinarmas sebesar Rp.18 jt, agar saya tidak terlalu memiliki banyak hutang hanya fokus di bank BRI dan BPR Nusamba saja serta saya akan memiliki sisa pencairan dari BPR Nusamba sekitar 60 jutaan lagi yang akan saya terima untuk menutupi kesulitan usaha saya akibat oknum bank BRI dan agar tetap usaha bengkel saya berjalan;

- Bahwa saya sudah membicarakan kepada Sdr.Irfan bahwa kepemilikan BPKB Mobil KIA tersebut bukan punya saya melainkan punya orang lain yakni Bapak Aleh Sholeh yang saya telah anggap Bapak angkat saya sendiri yang telah mengizinkan kepada saya menggunakan fasilitas BPKB mobil tersebut dijaminkan di Bank Sinarmas cabang Abdul Rivai Bandung sebelumnya. Maka dari itu saya sudah bicara kepada Sdr.Irfan agar Jaminan atas nama saya saja yakni sertipikat tanah di PBR Puskopad untuk dijaminkan di BPR Nusamba jangan BPKB mobil karena punya orang lain;
- Bahwa tetapi Sdr.Irfan bersikeras agar saya turut menjaminkan BPKB Mobil tersebut dengan mengusahkan akan mencairkan sebesar Rp.150.000.000,- kemudian saya meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik bpkb mobil tersebut yakni Bapak Aleh Sholeh agar kiranya mengizinkan bpkb tersebut dijaminkan di BPR Nusamba dan Bapak Aleh Sholeh memberi izin kepada saya;
- Bahwa setelah itu Sdr.Irfan menyuruh saya agar membuat kwitansi jual beli mobil karena BPKB mobil KIA tersebut masih bernama Endah Saodah agar seolah olah sudah menjadi kepemilikan saya dengan alasan untuk kelengkapan administrasi saja, kemudian saya lakukan dengan menyuruh karyawan bengkel saya agar mendatangi ibu Endah Saodah atas izin yang punya mobil yakni Bapak Aleh Sholeh agar kiranya ibu Endah Saodah menanda tangani kwitansi jual beli untuk berpindah ke tangan saya;
- Bahwa akhirnya saya kecewa atas tindakan Sdr.Irfan Firmansyah (Marketing Nusamba) karena segala sesuatu yang telah saya turuti

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perintahnya berakhir dengan pencairan kredit hanya Rp.100.000.000,- serta BPKB Mobil KIA tersebut secara sah dengan dijaminan secara Fidusia oleh BPR Nusamba karena dianggap hak milik saya padahal hati nurani saya tidak ingin pernah mengakui memiliki mobil tersebut dan akhirnya pihak BPR Nusamba ingin melelang mobil tersebut dan hubungan saya dengan si pemilik mobil menjadi tidak harmonis;

- Bahwa demikian jawaban gugatan sederhana ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada yang di kurangi maupun dilebih kan serta saya siap untuk di sumpah sesuai agama islam yang saya anut, maka dengan ini saya memohon agar kiranya ibu ketua majelis hakim yang saya hormati untuk mengabulkan keinginan kami agar semua jaminan yang telah dijaminan agar di tangguhkan terlebih dahulu agar tidak dilelang, karena dari lubuk hati yang paling dalam kami masih beritikad baik untuk melunasi hutang saya di BPR Nusamba Tanjungsari

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II juga memberikan jawaban secara elektronik sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya kepemilikan rumah yang berada di PBR Puskopad Blok E1 No.23 Rt.006/004 Desa Gunungmanik Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang tersebut kepemilikannya punya saya sendiri yakni ibu kandung dari Rudy Buana Santosa;
- Bahwa karena di tahun 2015 bulan Desember saya membeli nya dari pihak pertama yakni Bapak Wawan Somantri dengan dibeli sebesar Rp.80.000.000,-;
- Bahwa kenapa kepemilikan rumah tersebut atas nama anak kandung saya dikarenakan sudah saya izinkan agar rumah saya dibalik nama kan atas nama Rudy Buana Santosa untuk kepentingan dia apabila memerlukan modal usaha bengkelnya kepada pihak bank,karena anak saya yang bernama rudy tersebut setiap hari membantu saya menafkahi dengan memberikan uang sebesar Rp.200 ribu setiap harinya dari hasil usaha bengkel motornya, dikarenakan gaji pensiunan saya sudah habis;
- Bahwa demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar rohani maupun jasmani dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga,agar kiranya Ibu Ketua Majelis Hakim yang saya hormati dapat menerima saya agar kiranya menangguhkan dalam pembayaran pelunasan kepada pihak Bank Nusamba serta agar tidak dilelang, dikarenakan anak saya mengalami kebangkrutan;

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 10202941/BPR-TS/PK/PUNDI/X/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pencairan Kredit tertanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Aplikasi Permohonan Kredit Atas Nama Rudy Buana Santosa tertanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama Rudy Buana Santosa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 818 Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 1985/2017 Kabupaten Sumedang, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 412/ 2017 tanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi BPKB No. L-13034355 Atas nama Endah Saodah, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00075239.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia tanggal 21 Oktober 2016 Nomor: 50, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Nomor: 353/BPR-TS/KKPO/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017, diberi tanda bukti P-11.a;
12. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor: 454/BPR-TS/KKPO/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017, diberi tanda bukti P-11.b;
13. Fotokopi Surat Peringatan Ke 3 Nomor: 471/BPR-TS/KKPO/VI/2017 tertanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti P-11.c;
14. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor: 48 tertanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-12;
15. Fotokopi Laporan Kejadian Akad Kredit Foto Akad, diberi tanda bukti P-13;
16. Fotokopi Surat PT. BPR Nusamba Tanjungsari No.: 963/ADM/SMPTK/X/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 diberi tanda bukti P-14;

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat PT. BPR Nusamba Tanjungsari No.: 993/ADM/SMPTK/X/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 diberi tanda bukti P-15;
 18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474,4/36/II/DS.2016 tertanggal 25 Februari 2016, diberi tanda bukti P-16;
 19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/128/Kec tertanggal 28 September 2016, diberi tanda bukti P-17;
 20. Fotokopi Laporan Hasil Survey Foto Jaminan Kendaraan, diberi tanda bukti P-18;
 21. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Atas nama Endah Saodah, diberi tanda bukti P-19;
 22. Fotokopi Kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani Endah Saodah, diberi tanda bukti P-20;
 23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3211136612480002 Atas nama Nining Munjaty, diberi tanda bukti P-21;
- Menimbang, bahwa untuk bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, P-5 sampai dengan P-12, P-14, P-15 dan P-17 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-4, P-16, P-19 sampai dengan P-21 adalah fotokopi dari fotokopi, serta bukti surat P-6, P-13 dan P-18 adalah fotokopi dari print out, akan tetapi terhadap kesemua surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3211131607800002 Atas Nama Rudy Buana Santosa tertanggal 11 Oktober 2016 diberi tanda bukti T1.2-1;
 2. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 29 Nopember 2016, diberi tanda bukti T1.2-2;
 3. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Rudy Buana Santosa No. Rekening1320017416943, diberi tanda bukti T.1.2-3;
 4. Fotokopi Laporan Penilaian Property (Appraisal) tertanggal 15 Januari 2016, diberi tanda bukti T.1.2-4;
 5. Fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung Naripan No.: B.2950 KC-VI/ADK/11/2019 tanggal 12 November 2019, diberi tanda bukti T.1.2-5;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat No. Register: 0005/LM/I/2019/BDG , diberi tanda bukti T.1.2-6;
7. Fotokopi Risalah Rapat Nomor: RR-1/KR.0222 tanggal 21 Februari 2019, diberi tanda bukti T.1.2-7;
8. Fotokopi Surat tulisan tangan atas nama Rony Batavian, diberi tanda bukti T.1.2-8;
9. Asli Kwitansi yang ditandatangani oleh Endah S. tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda bukti T.1.2-9;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat bertanda T.1.2-1, sampai dengan T.1.2-6 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat T.1.2-7 dan T.1.2-8 adalah fotokopi dari fotokopi serta buku T.1.2-9 adalah bukti asli, akan tetapi terhadap kesemua surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti surat sehingga tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Aleh Soleh

- Bahwa Saksi didatangi oleh petugas dari Penggugat dikarenakan mobil Saksi yang dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Para Tergugat kepada Penggugat telah mengalami kredit macet sehingga petugas dari Penggugat ingin mengambil mobil Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki mobil tersebut dengan membeli mobil tersebut dari Saudari Endah Saodah pada tanggal 15 Mei 2015 dengan adanya kwitansi pembelian antara Saksi dan Endah Saodah;
- Bahwa nama yang masih tercantum di dalam STNK dan BPKB adalah Saudar Endah Saodah;
- Bahwa Saksi memberikan BPKB mobil kepada Para Tergugat dikarenakan Saksi percaya pada waktu itu Tergugat I mau membeli mobil Saksi dan Tergugat I juga berkata bahwa Tergugat I telah mengajukan pinjaman ke BRI sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ternyata pinjaman yang dicairkan oleh BRI hanya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menyetujui pada saat mobil Saksi dijadikan sebagai jaminan hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang dan berbicara dengan kepada Pimpinan Penggugat yang lama, dan diberitahu bahwa Saksi bisa mendapatkan BPKP mobil Saksi dengan membayar uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi pernah datang kembali untuk menemui Penggugat dan menanyakan bagaimana cara untuk mengambil BPKB mobil Saksi, lalu Penggugat mengatakan bisa diambil dengan cara membayar uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun setelah itu ternyata cara tersebut tidak disetujui oleh Pimpinan Penggugat karena jaminan tidak bisa diambil satu persatu, melainkan harus diambil keduanya;
- Bahwa jaminan yang dijamin oleh Para Tergugat selain mobil Saksi juga dijamin rumah milik Ibu Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi antara Saudara Endah Saodah dan Tergugat I tertanggal 12 Desember 2015;
- Bahwa Saksi belum pernah menjual mobil Saksi kepada Tergugat I;
- Bahwa mobil saat ini masih dikuasa oleh Saksi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dengan objek jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah dibebankan hak tanggungan beserta kendaraan roda empat yang telah dibebankan fidusia, yang bertujuan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp. 136.465.618,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas ribu rupiah) serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan terhadap kedua objek jaminan melalui perantara dan eksekusi pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar objek jaminan

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd



agar tidak dilelang terlebih dahulu dikarenakan terhadap salah satu objek jaminan yang diagunkan kepada Penggugat bukanlah milik Para Tergugat melainkan milik Saksi Aleh;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah melampirkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 10202941/BPR-TS/PK/PUNDI/X/2016 tertanggal 21 Oktober 2016, dimana Para Tergugat telah menjaminkan bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 818 Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang diikat dengan Hak Tanggungan dengan bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Tanggungan No. 1985/2017 Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Penetapan Pengadilan No. 29/Pdt.G.S/2019/PN Kln yang telah berkekuatan hukum tetap di dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa *"perjanjian kredit sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah dijamin pelunasannya atau diikatkan lagi dengan Hak Tanggungan, sehingga Hakim menilai bahwa perkara a quo tidak termasuk dalam proses penyelesaian Gugatan Sederhana karena telah melibatkan beberapa pihak diluar Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 4 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana)"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan maka gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan gugatan sederhana sebagaimana diamanatkan di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd



MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor :156/Pdt.G.S/2018/PN.Smd tanggal 19 November 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	330.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	6.000,00
JUMLAH TOTAL	Rp.	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2019/PN Smd